

Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Elvara Yolanda, Usman, Elly Sudarti

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: Elvarayolanda 177@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. telah memenuhi syarat formil dan materil dan apakah penjatuhan pidana terhadap putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. telah memenuhi falsafah pemidanaan dalam tindak pidana korupsi. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah putusan ini telah memenuhi syarat formil sesuai yang diatur pada Pasal 197 Ayat (1) dan (2) KUHP dan syarat materil sesuai yang diatur pada Pasal 183-185 KUHP. Akan tetapi, dalam putusan ini tidak terpenuhinya falsafah pemidanaan dalam tindak pidana korupsi, hal ini dikarenakan, belum maksimalnya pidana yang dijatuhkan terhadap Juliari P. Batubara, untuk ke depan diperlukan pengatur ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat bencana, baik saat bencana alam maupun non alam, sehingga terciptanya kepastian hukum.

Kata Kunci: Pelaku; pemidanaan; tindak pidana korupsi.

ARTICLE HISTORY

Submission: 17-7-2022

Accepted: 20-7-2022

Publish: 4-9-2022

KEYWORDS: *Corruption crimes; criminalization; perpetrators.*

ABSTRACT

This article aims to find out whether the decision number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. has met the formal and material requirements and whether the criminal sentence against the decision number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. has fulfilled the philosophy of punishment in corruption. This method used is normative juridical research methods. The result of this study are: This decision has fulfilled the formal requirements as stipulated in Article 197 Paragraphs (1) and (2) of the Criminal Procedure Code and the material requirements as stipulated in Article 183-185 of the Criminal Procedure Code. However, in this decision the philosophy of punishment in corruption is not fulfilled, this is because, not yet maximally the punishment imposed on Juliari P. Batubara. In the future, it is necessary to regulate the death penalty for perpetrators of corruption who commit corruption crimes during disasters, both during natural and non-natural disasters, so as to create legal certainty.

A. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah mengakar dan merusak sistem kekuasaan secara terstruktur, sistematis dan masif. Penyelenggaraan kekuasaan negara kemudian tidak dapat sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat karena adanya distorsi dengan maraknya perilaku koruptif yang terjadi.¹ Hampir setiap saat cerita korupsi di pertontonkan dan didengar melalui pemberitaan di berbagai media massa oleh masyarakat. Bosan dan jenuh, begitulah yang masyarakat rasakan ketika melihat dan mendengar berita seputar korupsi. Akan tetapi, begitulah kenyataannya, pelaku dugaan tindak pidana korupsi datang silih berganti. Belum tuntas satu kasus diputus pengadilan, tertangkap lagi pelaku dugaan korupsi berikutnya.²

Berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disingkat UU Tipikor) bahwa Tindak Pidana Korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga, hal ini harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Masalah berkenaan dengan korupsi sebenarnya bukan hanya menjadi persoalan bagi Pemerintah Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan di dunia internasional. Maraknya praktik korupsi yang terjadi merupakan ancaman bagi prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, yang saat ini didengungkan oleh dunia internasional. Masyarakat internasional juga menilai bahwa korupsi juga menjadi ancaman bagi stabilitas dan keamanan masyarakat, nilai-nilai etika, dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dalam suatu negara hukum.

Beberapa waktu lalu, Indonesia diserang wabah Pandemi Covid-19. Dalam situasi tersebut, Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional. Penetapan itu dinyatakan melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI

¹ Claudia Permata Dinda, Usman, Tri Imam Munandar, "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol 1 No. 2, 2020, hlm. 83. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568>, pada tanggal 12 Mei 2022, pukul 15.15 WIB.

² Oksidelfa Yanto, "Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (*Death Penalty to Corruptors in a Certain Condition*)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 14 No. 1, 2017, hlm. 52. Diakses dari <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/76/pdf>, pada tanggal 8 Mei 2022, pukul 21.05 WIB.

Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia berdasarkan Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator PMK pada tanggal 28 Januari 2020.

Hal ini kemudian di manfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya padahal patut diketahuinya keadaan ini merupakan dalam keadaan bencana, selanjutnya dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, yang menyatakan dengan jelas bahwa: "apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu dapat di pidana mati" penjelasan pasal dalam undang-undang ini yakni keadaan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, kemudian dikaitkan dengan UU No. 2 Tahun 2020 *Jo. Keppres* No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Covid-19 sebagai Bencana Nasional maka dapat ditarik kesimpulan jika pelaku korupsi dapat dijatuhi hukuman terberat, yakni pidana mati.

Berdasarkan unsur-unsur dari ketentuan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, terdapat kasus yang memenuhi unsur-unsur tersebut, yakni kasus korupsi Bansos Covid-19 yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara atas perkara suap senilai Rp. 32,48 Miliar dari berbagai vendor penyedia bansos untuk masyarakat Jabodetabek terdampak Covid-19 pada tahun 2020.

Kasus ini diawali adanya pengadaan barang berupa bansos penanganan Covid-19 di Kemensos (Paket Sembako) total Rp. 5,9 triliun, dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak dua periode. Menteri Sosial menunjuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen dengan cara penunjukan langsung rekanan. *Fee* tiap paket bansos sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket sembako dan nilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket bantuan sosial. Keduanya melakukan kontrak pekerja dengan *supplier* yang salah satunya PT Rajawali Parama Indonesia yang diduga milik Matheus.

Jaksa penuntut umum KPK menuntut Juliari P. Batubara atas Pasal 12 huruf (b) *Jo. Pasal* 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah ke dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pidana Korupsi *Jo. Pasal* 55 (1) ke 1 KUHP *Jo. Pasal* 64 Ayat (1) KUHP. Adapun penjelasan dari Pasal 12 tersebut pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada saat sidang pembacaan putusan, majelis hakim hanya menjatuhkan Juliari dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Tentu saja vonis ini lebih tinggi satu tahun dari tuntutan jaksa KPK. Juliari juga dihukum membayar denda sebesar Rp. 500 juta dan uang pengganti sebanyak Rp. 14,5 miliar dan juga divonis tidak boleh menggunakan hak politik selama empat tahun. Namun, dalam salah satu pertimbangannya, majelis hakim menganggap cacian publik terhadapnya patut meringankan hukuman Juliari. Menurut majelis hakim, Juliari P. Batubara sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dan dihina oleh masyarakat, serta divonis masyarakat telah bersalah padahal secara hukum belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia sulit dilakukan terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini tentu saja sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus menerus dalam waktu yang lama, maka dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mempelajari tentang peraturan perundangan undangan yang berkaitan dengan artikel yang di tulis yaitu tentang Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

C. PEMBAHASAN

1. Syarat Formil dan Syarat Materil Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Fungsi yang paling penting dari seorang Hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, yang mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang mana pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti. Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
- b. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim.
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Putusan yang dijatuhkan oleh seorang Hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga, Hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Hakikat dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum karena kurang pertimbangan hukum. Praktik dalam peradilan pidana yang mana hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta yang timbul dalam persidangan dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Syarat utama memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, hal ini adalah konsekuensi dari azas legalitas. Rumusan delik ini penting, artinya sebagai prinsip kepastian, undang-undang pidana sifatnya harus pasti, didalamnya harus dapat diketahui apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan.

1) Syarat Formil

Pasal 197 Ayat (1) KUHAP diatur syarat formil yang harus dipenuhi suatu putusan hakim, dan menurut Ayat (2) pasal itu, apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pada Salinan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Jkt.Pst. halaman 1, unsur huruf a ini telah terpenuhi karena terdapat frasa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.

Nama lengkap : JULIARI P. BATUBARA

Tempat lahir : Jakarta

Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/22 Juli 1972

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Cikatomas II/18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Agama : Kristen

Pekerjaan :Mantan Menteri Sosial Republik Indonesia Maju
Periode Tahun 2019-2020

- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Ad. 1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara ini, diperoleh adanya fakta hukum bahwa terdakwa Juliari P. Batubara adalah Menteri Sosial RI dalam Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Hartono yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Pepen Nazaruddin, Adi Wahyono, dan Matheus Joko Santoso dan keterangan terdakwa, serta bersesuaian pula dengan barang bukti Nomor 18 berupa 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Presiden RI Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Berita Acara Serah Terima Jabatan.

Ad. 2. Unsur “menerima hadiah”

Menimbang, bahwa apada pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 di atas, terdakwa memerintahkan

saksi Adi Wahyono selaku KPA untuk memungut *commitment fee* sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket Sembako dari penyedia Bansos Sembako kecuali penyedia titipan terdakwa, perintah mana kemudian disampaikan oleh saksi Adi Wahyono kepada saksi Hartono selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI dan saksi Pepen Nazarudin selaku Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial dan saksi Matheus Joko Santoso selaku PPK untuk menindaklanjutinya. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Hartono yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Pepen Nazaruddin, Mokhamad O. Royani, Matheus Joko Santoso dan keterangan terdakwa.

Ad. 3. Unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.”

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial RI Tahun 2020 di atas, terdakwa terbukti telah menerima uang sejumlah Rp32.482.000.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) melalui saksi Matheus Joko Santoso dan saksi Adi Wahyono dari saksi Harry Van Sidabukke, saksi Ardian Iskandar Maddanatja dan para penyedia pengadaan Bansos Sembako lainnya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dan terperinci dalam unsur "menerima hadiah" di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah terdakwa mengetahui atau patut menduga hadiah berupa uang yang diterima oleh terdakwa melalui saksi Matheus Joko Santoso dan saksi Adi Wahyono dari saksi Harry Van Sidabukke, saksi Ardian Iskandar Maddanatja dan para penyedia pengadaan Bansos Sembako lainnya di atas diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
 - (1) “Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Jo.

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

- (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
- (3) Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- (4) Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.
- (5) Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 533 dipergunakan dalam perkara lain.
- (6) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).”

- f. Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Pada Salinan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Jkt.Pst. halaman 629 juga telah memenuhi unsur huruf f. Pasal yang menjadi dasar hukum, yakni Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Keadaan yang memberatkannya, yaitu:

1. Terdakwa disebut tidak mengakui perbuatannya telah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan paket bansos penanganan Covid-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020.
2. Tindakan korupsi Juliari dilaksanakan saat Indonesia sedang mengalami kondisi darurat wabah bencana non alam pandemi Covid-19.

Adapun keadaan yang meringankannya, yaitu:

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
2. Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat.
3. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; Selama persidangan kurang lebih 4 (empat) bulan terdakwa hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar, padahal selain sidang untuk dirinya sendiri selaku terdakwa, terdakwa juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara terdakwa Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal.
Pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. juga telah memenuhi unsur huruf g. siding majelis hakim dilaksanakan sebanyak 19 kali yang dimulai dari April 2021 hingga Agustus 2021.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan.

Pada Salinan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Jkt.Pst. yang terdapat pada halaman 629 juga telah memenuhi unsur huruf h yang berbunyi:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Juliari P. Batubara tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan Berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000,000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 14.597 450.000 00 (empat belas miliar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dirampas untuk menutupi kerugian negara tergebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
 7. Menyatakan barang bukti yang terdiri atas yang berjumlah 533.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.

Pada Salinan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Jkt.Pst. juga telah memenuhi unsur huruf i, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang terdapat pada halaman 661 dalam salinan putusan. Lalu, mengenai alat bukti dalam hal ini terdiri dari alat bukti surat dan alat bukti dan alat bukti elektronik. Alat bukti surat berjumlah 45 item yang terdapat pada halaman 445-450 dalam salinan putusan, sedangkan alat bukti elektronik berjumlah 553 item yang terdapat pada halaman 451-496.

- j. Ketentuan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu. Tidak ada surat atau keterangan palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahan atau dibebaskan.

Dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. yang terdapat pada halaman 630 juga telah memenuhi unsur huruf k, yang terdapat pada bagian mengadili angka 7 yang menyebutkan “Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara”.

- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.³

Pada salinan putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Jkt.Pst. telah memenuhi unsur huruf l yang terdapat pada halaman 661,. Rapat pemusyawaratan Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, 23 Agustus 2021 oleh Muhammad Damis, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Yusuf Pranowo, S.H., M.Hum., dan Hakim Adhoc Joko Subagyo, S.H., M.T., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Min Setiadhi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tim Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Terdakwa yang didampingi oleh tim Penasihat Hukumnya.

Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP yang menentukan syarat-syarat materi muatan suatu putusan pengadilan (pemidanaan), hendaknya ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan di dalamnya. Oleh karena itu, ketentuan

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 283.

yang termuat dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP tersebut dapat dikatakan bersifat memaksa (*mandatory*), perintah (*imperatif*) dan tidak bisa diperluas (*limitatif*). Karena apabila tidak memenuhi ke dua belas materi muatan dalam amar suatu putusan pidana dapat berakibat batal demi hukum. Untuk mengetahui arti penting pencantuman Pasal 197 Ayat (1) huruf a-l KUHAP dalam suatu putusan.

Dengan lengkapnya keseluruhan poin dari huruf a hingga huruf l maka penulis menyatakan bahwa dalam hal ini hakim telah memenuhi syarat formil yang menjadi ketentuan dalam memutus suatu perkara.

2) Syarat Materil

Syarat materil diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang mana pasal ini menyatakan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya." Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah menguatkan kedudukan alat bukti yang sah serta Mencari dan menemukan kebenaran materil atas perkara sidang yang ditangani, yang kemudian setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan syarat materil yang harus di penuhi dalam memutus suatu perkara maka berkenaan dengan putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Jkt.Pst penulis menyimpulkan bahwa Hakim telah memenuhi syarat materil yang harus dipenuhi, hal ini terlihat dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Dalam salinan putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Jkt.Pst yang terdapat pada halaman 42-425 ada 44 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli di dalam salinan putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Jkt.Pst yang terdapat pada halaman 431-442 dalam kasus ini merupakan dua ahli hukum Pidana, yaitu Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. dan Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.

3. Surat

Terdapat 45 surat yang menjadi alat bukti dalam putusan Juliari P. Batubara yang diajukan oleh Penuntut Umum, di dalam Salinan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. berada pada halaman 445-450.

4. Petujuk

Dalam hal ini petunjuk yang digunakan oleh hakim merupakan kumpulan barang bukti yang berjumlah 533 yang dalam salinan putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Jkt.Pst. terdapat pada halaman 630 hingga 661, terdiri dari berbagai item baik itu berbagai Handphone, uang tunai, dan sebagainya.

5. Keterangan terdakwa

Dalam Salinan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Jkt.Pst. yang terdapat pada halaman 495-520 ini pada intinya terdakwa Juliari P. Batubara tidak mengakui perbuatannya yang mana telah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan paket bansos penanganan Covid-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020, sehingga, juga menjadi alasan yang memperberatkan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Sehingga dengan demikian penulis menyatakan bahwa dalam hal ini hakim telah memenuhi syarat materil yang menjadi ketentuan dalam memutus suatu perkara.

2. Falsafah Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi terhadap Penjatuhan Pidana Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Falsafah pidana sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Dalam konteks ini, pidana erat hubungannya dengan proses penegakan hukum pidana. Sebagai sebuah sistem, telaahan mengenai pidana dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut fungsional dan sudut norma substantif.

Dari sudut fungsional, sistem pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dari sudut ini maka sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiil/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Sedangkan dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pidana; atau Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Dari tolok ukur demikian maka dapat dilihat bahwa falsafah pemidanaan berorientasi kepada model keadilan yang ingin dicapai dalam suatu sistem peradilan pidana. Terdapat tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana atau yang sering disebut dengan pemidanaan.⁴ Teori tersebut yaitu: 1) Teori absolut atau teori pembalasan, 2) Teori relative atau teori tujuan, 3) Teori gabungan.⁵

1) Teori Pembalasan

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana ini merupakan suatu hal yang memang sengaja ditimpakan karena diyakini juga mempunyai manfaat yang berbeda-beda.

Apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, teori pembalasan ini berbicara tentang sanksi apa yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap kejahatan atau tindak pidana selalu menimbulkan korban, dan akibat yang ditimbulkan bermacam-macam sesuai dengan jenis atau bentuk tindak pidananya. Korban dapat diartikan sebagai seseorang secara individu ataupun bersama-sama menderita kerugian, termasuk luka fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi ataupun kerusakan hak-hak dasarnya, yang disebabkan karena perbuatan pihak lain yang melanggar hukum pidana pada suatu negara baik disengaja maupun karena kelalaian, namun demikian setidaknya terdapat dua unsur yang melekat pada korban yakni penderitaan dan ketidakadilan.

Mendasarkan pengertian tindak pidana dalam perspektif yuridis maka pihak yang menjadi korban adalah negara (pemerintah) dalam hal ini terdapat kerugian negara. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara, sebagaimana terlihat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Selain itu, dalam hal ini masyarakat juga dirugikan karena telah diambil hak yang seharusnya diperolehnya.

Dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 32.480.000.000,00 (tiga puluh dua

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 29.

⁵ Achmad Soema Dipradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 245.

miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dari berbagai vendor penyedia bansos untuk masyarakat Jabodetabek terdampak Covid-19 pada tahun 2020, sedangkan penderitaan yang dialami oleh rakyat adalah haknya dipotong sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket sembako.

Dalam teori pembalasan ini, selain membahas penderitaan juga dibahas mengenai hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi di dalam putusan, hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara, dalam hal ini menurut penulis vonis tersebut belum sesuai dengan falsafah pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi, yang mana idealnya jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yakni Pasal 2, Juliari P. Batubara seharusnya dapat dijatuhkan pidana mati dikarenakan Juliari P. Batubara melakukan tindak pidana korupsi pada saat terjadi bencana Pandemi Covid-19.

2) Teori Tujuan

Teori tujuan juga disebut teori *utilitarian*, teori ini lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut atau teori pembalasan. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori ini bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban yang ada di masyarakat luas.⁶

Teori tujuan ini mengutamakan terciptanya ketertiban masyarakat melalui tujuan untuk membuat si pelaku tindak pidana tidak melakukan kejahatan lagi. Teori ini dalam hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi khusus (*speciale preventie*). Kedua bentuk ini mempunyai fokus perhatian yang berbeda, namun pada dasarnya keduanya adalah saling melengkapi.

Prevensi umum dalam tindak pidana korupsi menekankan bahwa dengan melakukan pemidanaan terhadap si pelaku, maka anggota masyarakat lainnya tidak melakukan tindak pidana korupsi karena masyarakat mengetahui apabila melakukan tindak pidana korupsi akan mendapatkan sanksi yang berat, sedangkan prevensi khusus dalam tindak pidana korupsi menekankan bahwa tujuan pidana itu adalah untuk menghukum pelaku itu sendiri supaya menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut yang merugikan negara dan juga rakyat.

Apabila dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara, menurut penulis Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh

⁶ Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm. 12.

Juliari P. Batubara harus diberikan sanksi yang tegas, karena Tindak Pidana Korupsi yang telah dilakukan oleh Juliari P. Batubara bukanlah perbuatan terpuji, dan dilakukan pada saat Bencana Pandemi Covid-19, sehingga, apabila sanksi yang tegas dijatuhkan kepada Juliari P. Batubara, maka masyarakat diharapkan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan mengkombinasikan dua tujuan pemidanaan yaitu pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Dari ketiga teori pemidanaan tersebut terlihat bahwa pemikiran tentang tujuan pemidanaan itu bergerak ke arah yang lebih baik. Munculnya teori pembalasan dengan sifat yang tegas terhadap perilaku jahat dirasa sangat keras dan tidak memberi peluang terhadap tujuan lebih besar yang ingin dicapai dalam menjatuhkan pidana, sehingga, melalui teori relatif dimunculkan konsep tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan. Kemudian disempurnakan lagi dengan munculnya teori gabungan dengan menekankan tujuan pemidanaan yang seimbang.

Apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, teori gabungan merupakan kombinasi dari pembalasan dan tujuan. Adapun teori pembalasan ini berbicara tentang sanksi apa yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan, teori tujuan berbicara tentang bagaimana sanksi tersebut dapat memberikan efek jera bukan hanya pada pelaku, akan tetapi juga kepada masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang sama.

Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara, di mana seharusnya Juliari P. Batubara dapat dijatuhi pidana mati dikarenakan melakukan Tindak Pidana Korupsi pada masa Bencana Pandemi Covid-19, akan tetapi Juliari P. Batubara hanya divonis hukuman 12 tahun penjara, sehingga teori ini tidak memenuhi falsafah pemidanaan dikarenakan Juliari P. Batubara tidak dijatuhi hukuman sebagaimana mestinya.

Apabila dilihat secara lebih rinci, berdasarkan Silogisme Hukum yang merupakan penarikan kesimpulan melalui penalaran dari yang bersifat universal (prinsip) kepada yang bersifat partikular (kasus atau contoh yang bersifat khusus) yakni dengan menggunakan deduksi, terdapat kejanggalan di dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. Hal ini dikarenakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan belum

mencerminkan Silogisme Hukum. Adapun pertimbangan tersebut terbagi menjadi dua, yakni keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan.

Keadaan yang memberatkannya, yaitu:

1. Terdakwa disebut tidak mengakui perbuatannya telah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan paket bansos penanganan Covid-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020.
2. Tindakan korupsi Juliari dilaksanakan saat Indonesia sedang mengalami kondisi darurat wabah bencana non alam pandemi Covid-19.

Adapun keadaan yang meringankannya, yaitu:

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
2. Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat.
3. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Selama persidangan kurang lebih 4 (empat) bulan terdakwa hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar, padahal selain sidang untuk dirinya sendiri selaku terdakwa, terdakwa juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara terdakwa Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Adapun berdasarkan Pasal 52 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan:

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.”

Berdasarkan Pasal tersebut, seharusnya Juliari P. Batubara dapat diberikan hukuman maksimal, bahkan hukumannya dapat ditambah sepertiga dikareakan Juliari P. Batubara merupakan pejabat negara yang meyalahgunakan kekuasaannya dengan melakukan Tindak Pidana Korupsi pada saat Bencana Pandemi Covid-19. Sedangkan jika dikaitkan dengan keadaan meringankan berdasarkan KUHP terdapat alasan-alasan yang meringankan pidana adalah:

1. Percobaan (Pasal 53 Ayat (2) dan (3))
2. Membantu (*medeplichtigheid*) (Pasal 57 Ayat (1) dan (2))
3. Belum dewasa (*minderjarigheid*) (Pasal 47)

Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara bukan merupakan percobaan, dikarenakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara telah dilaksanakannya. Lalu, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara sifatnya juga bukan membantu, dikarenakan Juliari P. Batubara bukan merupakan *Justice Collaborator*. Selanjutnya alasan terakhir yang meringankan pidana, yakni belum dewasa. Dalam hal ini, Juliari P. Batubara juga tidak memenuhi alasan terakhir, karena Juliari P. Batubara sudah bukan lagi anak di bawah umur dan termasuk kategori orang dewasa. Sehingga, Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara tidak memenuhi alasan-alasan yang meringankan yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Berkenaan dengan Falsafah Pidana dalam tindak pidana korupsi, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa putusan ini belum memenuhi falsafah pidana dalam tindak pidana korupsi yang ingin dicapai, hal ini dikarenakan Juliari P. Batubara seharusnya dapat dipidana mati, karena Juliari P. Batubara melakukan tindak pidana korupsi pada saat Indonesia mengalami Bencana Nasional Covid-19. Sebagaimana dalam Hafrida "Falsafah pidana yang bertitik tolak dari teori pidana yang mengedepankan tujuan pidana yaitu sebagai alat dalam memberikan perlindungan pada masyarakat selain untuk merehabilitasi dan meresosialisasi pelaku".⁷

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana 12 Tahun penjara memiliki pertimbangan yang meringankan, yaitu Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Alasan mengenai Juliari P. Batubara dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat seharusnya tidak dapat dijadikan alasan yang dapat meringankan, karena hal itu merupakan konsekuensi logis dari perbuatan Juliari P. Batubara sebagai bagian dari penghukuman publik dan pantas diterimanya. Vonis hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Juliari P. Batubara dalam perkara korupsi pengadaan bantuan sosial pandemi Covid-19 terlalu rendah. Tindakan Juliari P. Batubara sangat kejam karena mengambil

⁷ Hafrida, "Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi Yang Progresif atau Primitif?", *Indonesia Criminal Law Review*, Vol 1 No. 1, 2021, hlm. 15. Diakses dari <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/2/>, pada tanggal 7 Mei 2022, pukul 16.07 WIB.

hak rakyat banyak di masa pandemi. Pada perkara ini, majelis hakim seharusnya bersifat objektif dalam menjatuhkan hukuman kepada Juliari P. Batubara dan memberikan hukuman maksimal.

Apabila melihat Pasal yang dijatuhkan, yakni Pasal 12 huruf (b) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Adapun Pasal 12 huruf (b) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya".

Adapun ketentuan pidana dari pasal tersebut adalah "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Tindak Pidana yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara ini sejatinya telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.⁸

Pada pembahasan pokok bab ini yaitu pengaturan pidana mati pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan normatif tersebut terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor, yaitu menentukan: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan" adalah pada "keadaan tertentu" yang dimaksud pada ketentuan tersebut, apabila memperhatikan penjelasan Pasal 2 Ayat (2) secara saksama, maka terdapat perubahan dari penjelasan pada UU No. 31 Tahun 1999 dan Penjelasan pada UU No. 20 Tahun 2001.

⁸ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 30.

Berdasarkan unsur-unsur dari ketentuan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara atas perkara suap senilai Rp. 32.480.000.000 (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dari berbagai vendor penyedia bansos untuk masyarakat Jabodetabek terdampak Covid-19 pada tahun 2020 selaknya untuk di hukum mati.

Hal ini dikarenakan beberapa waktu lalu, Indonesia diserang wabah Pandemi Covid-19. Dalam situasi tersebut, Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional. Penetapan itu dinyatakan melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia berdasarkan rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator PMK pada tanggal 28 Januari 2020.

Majelis hakim dalam perkara Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. ini telah berusaha untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa secara proporsional sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat. Akan tetapi menurut pandangan penulis putusan ini belum memberikan suatu keadilan yang sesungguhnya sesuai yang diamanatkan Pasal 2 yaitu pidana mati, hal ini bertujuan untuk memberikan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa.

D. PEMBAHASAN

Pertama, Syarat Formil dan Syarat Materil Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. Berdasarkan analisis berkenaan dengan syarat formil dan materil terhadap salinan putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. maka diperoleh bahwa putusan ini telah memenuhi syarat formil sesuai yang diatur pada Pasal 197 Ayat (1) dan (2) KUHAP dan syarat materil sesuai yang diatur dalam Pasal 183-185 KUHAP.

Kedua, Falsafah Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi terhadap penjatuhan pidana Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. Berkenaan Falsafah Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi belum mencerminkan falsafah pidana dalam Tindak Pidana Korupsi, dikarenakan belum maksimalnya pidana yang dijatuhkan terhadap Juliari P. Batubara.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LNRI Tahun 1958 Nomor 127, TLNRI Nomor 1660.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLNRI Nomor 3209.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LNRI Tahun 2002 Nomor 137, TLNRI Nomor 4250.
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 19 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Buku

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Koeswadji. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Soema, Achmad Dipradja. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1982.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Jurnal

- Dinda, Claudia Permata, Usman, dan Tri Imam Munandar, "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, (2020), <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568>
- Hafrida, "Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi Yang Progresif Atau Primitif?", *Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 1, No. 1, (2021), <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/2>
- Yanto, Oksidelfa, "Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (*Death Penalty to Corruptors in a Certain Condition*)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 1, 2017, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/76/pdf>